



**PUTUSAN**

Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Alias Herman Bin Munus
2. Tempat lahir : Sungai Ambawang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Trans Kalimantan Parit Masigi RT 001 RW 002  
Kelurahan Sui Ambawang Kuala, Kecamatan  
Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2676/O.1.10/Eku.2/06/2021, tertanggal 22 Juni 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk, tertanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk, tertanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Als. HERMAN Bin MUNUS bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Als. HERMAN Bin MUNUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh saksi.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

### ***Dirampas untuk Negara***

- 1 (satu) buah buku rekapan togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type 11 Pro warna biru metalik;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pleddoi*) secara lisan di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-430/Ponti/06/2021, tertanggal 21 Juni 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa terdakwa HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm), pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik terdakwa di Jln.Trans Kalimantan Parit Masigi RT 001 RW 002 Kelurahan Sui Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa melakukan judi jenis togel Singapura sejak tahun 2020 dengan menerima pemasangan angka judi togel dan uang sebagai pemasangan judi togel setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana angka judi togel disetorkan terdakwa paling lambat pukul 17.00 Wib kepada saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) dan diumumkan angka yang kena atau menang pada pukul 18.00 Wib.
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa yaitu para pemasang mengirimkan angka-angka yang hendak dipasang dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan melalui aplikasi whatsapp ke hand phone milik terdakwa yaitu pemasangan 2 (dua) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah), pemasangan 3 (tiga) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah), pemasangan 4 (empat) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) sedangkan uang pemasangan judi togel dibawa langsung oleh para pemasang dan ada yang melalui transfer ke rekening milik terdakwa. Kemudian uang pemasangan judi togel dari para pemasang kepada terdakwa disetorkan kepada saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) dengan cara ditransfer dari rekening bank BCA nomor 0292062417 an. HERMAN ke rekening bank BCA nomor 7925246671 an. NASROKAN.

- Bahwa perjudian togel jenis Singapura yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan, yaitu tidak semua pemasang angka judi togel mendapatkan kemenangan berupa uang hanya nomor angka judi togel yang dipasangnya kena atau menang akan dibayarkan berupa hadiah uang dengan cara dari pemasangan angka judi togel jika pasangan tersebut kena atau menang, maka bandar membayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena atau menang sebagai hadiah taruhan pemasangan 2 (dua) angka yang kena dengan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebagai hadiah taruhan pemasangan 4 (empat) angka bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa atas pembayaran uang pemasangan angka judi togel dari para pemasang maka terdakwa mendapat keuntungan yang didapat dari orang yang memasang kepada terdakwa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pasangan dengan contoh jika pemasang memasang Rp 1000,- nantinya akan terdakwa potong 10 % menjadi tersisa Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) dan dari uang Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) tersebut terdakwa setorkan kepada saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm), dan perjudian jenis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dijadikan sebagai mata pencarian terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib Tim Resmob Polda Kalbar diantaranya saksi RANGGA RAHMAWAN dan saksi CAYA RIAN mendapat informasi adanya tindak pidana perjudian Togel

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah rumah yang merupakan milik terdakwa beralamat di Jln. Trans Kalimantan Parit Masigi RT 001 RW 002 Kelurahan Sui Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN ALS HERMAN BIN MUNUS serta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti di ruangan tamu rumah berupa uang tunai sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan Togel, 1 (satu) unit handpone merk OPPO Type 11 Pro warna biru metalik. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa pemasangan angka judi togel dan uang pemasangan judi togel tersebut dari para pemasangan kepada terdakwa di setorkan atau diteruskan melalui aplikasi whatsapp dari nomor hand phone 085705777778 milik terdakwa kepada nomor hand phone 081349732971 milik saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) yang diberi nama Sibat71 beralamat di Jln. Adisucipto Gg. Nusa Indah Rt. 003/Rw. 001 Desa Kampung Bangke Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Kalimantan Barat guna diproses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa adanya kontak komunikasi baik telepon, pesan chat melalui aplikasi whatsapp sebagai peristiwa tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan hand phone merk merk OPPO Type 11 Pro warna biru metalik nomor 085705777778 mengirimkan angka-angka pemasangan judi togel ke nomor 081349732971 milik saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) diberi nama Sibat71 dengan hand phone merk Vivo Pro warna hitam sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 2559/UN.22.4/TU/2021 tanggal 1 Mei 2021 dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang ditanda tangani oleh Pemeriksa M. AZHAR IRWANSYAH, ST., M.Eng mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr. rer.nat. Ir. M. RUSTAMAJI, MT.
- Bahwa adanya transaksi uang perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengirimkan uang pemasangan judi dari para pemasang judi togel dengan cara transfer rekening dari rekening bank BCA nomor 0292062417 an. HERMAN ke rekening bank BCA nomor 7925246671 an. NASROKAN sebagaimana print out rekening tahapan BCA 0292062417 an. HERMAN milik terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan perjudian togel jenis Singapura tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm), pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik terdakwa di Jln.Trans Kalimantan Parit Masigi RT 001 RW 002 Kelurahan Sui Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib Tim Resmob Polda Kalbar diantaranya saksi RANGGA RAHMAWAN dan saksi CAYA RIAN mendapat informasi adanya tindak pidana perjudian Togel di sebuah rumah yang merupakan milik terdakwa beralamat di Jln.Trans Kalimantan Parit Masigi RT 001 RW 002 Kelurahan Sui Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN ALS HERMAN BIN MUNUS serta melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti di ruangan tamu rumah berupa uang tunai sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan Togel, 1 (satu) unit handpone merk OPPO Type 11 Pro warna biru metalik. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa pemasangan angka judi togel dan uang pemasangan judi togel tersebut dari para pemasangan kepada terdakwa di setorkan atau diteruskan melalui aplikasi whatsapp dari nomor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone 085705777778 milik terdakwa kepada nomor hand phone 081349732971 milik saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) yang diberi nama Sibat71 beralamat di Jln. Adisucipto Gg. Nusa Indah Rt. 003/Rw. 001 Desa Kampung Bangke Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Kalimantan Barat guna diproses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa jenis judi togel Singapura dengan menerima pemasangan angka judi togel dan uang sebagai pemasangan judi togel setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana angka judi togel disetorkan terdakwa paling lambat pukul 17.00 Wib kepada saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) dan diumumkan angka yang kena atau menang pada pukul 18.00 Wib, serta terdakwa telah melakukan judi togel tersebut sejak tahun 2020.

- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa yaitu para pemasang mengirimkan angka-angka yang hendak dipasang dengan cara mengirimkan melalui aplikasi whatsapp ke hand phone milik terdakwa yaitu pemasangan 2 (dua) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah), pemasangan 3 (tiga) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah), pemasangan 4 (empat) angka minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) sedangkan uang pemasangan judi togel dibawa langsung oleh para pemasang dan ada yang melalui transfer ke rekening milik terdakwa. Kemudian uang pemasangan judi togel dari para pemasang kepada terdakwa disetorkan kepada saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) dengan cara ditransfer dari rekening bank BCA nomor 0292062417 an. HERMAN ke rekening bank BCA nomor 7925246671 an. NASROKAN.

- Bahwa perjudian togel jenis Singapura yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan, yaitu tidak semua pemasang angka judi togel mendapatkan kemenangan berupa uang hanya nomor angka judi togel yang dipasangnya kena atau menang akan dibayarkan berupa hadiah uang dengan cara dari pemasangan angka judi togel jika pasangan tersebut kena atau menang, maka bandar membayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena atau menang sebagai hadiah taruhan pemasangan 2 (dua) angka yang kena dengan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) bandar membayar ke pemasang sebesar Rp

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebagai hadiah taruhan pemasangan 4 (empat) angka bandar membayar ke pemasang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa atas pembayaran uang pemasangan angka judi togel dari para pemasang maka terdakwa mendapat keuntungan yang didapat dari orang yang memasang kepada terdakwa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pasangan dengan contoh jika pemasang memasang Rp 1000,- nantinya akan terdakwa potong 10 % menjadi tersisa Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) dan dari uang Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) tersebut terdakwa setorkan kepada saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm), dan perjudian jenis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dijadikan sebagai mata pencarian terdakwa.

- Bahwa adanya kontak komunikasi baik telepon, pesan chat melalui aplikasi whatsapp sebagai peristiwa tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan hand phone merk merk OPPO Type 11 Pro warna biru metalik nomor 085705777778 mengirimkan angka-angka pemasangan judi togel ke nomor 081349732971 milik saksi NASROKAN alias Pak LONG Bin KUWADI (Alm) diberi nama Sibat71 dengan hand phone merk Vivo Pro warna hitam sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 2559/UN.22.4/TU/2021 tanggal 1 Mei 2021 dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang ditanda tangani oleh Pemeriksa M. AZHAR IRWANSYAH, ST., M.Eng mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr. rer.nat. Ir. M. RUSTAMAJI, MT.

- Bahwa adanya transaksi uang perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengirimkan uang pemasangan judi dari para pemasang judi togel dengan cara transfer rekening dari rekening bank BCA nomor 0292062417 an. HERMAN ke rekening bank BCA nomor 7925246671 an. NASROKAN sebagaimana print out rekening tahapan BCA 0292062417 an. HERMAN milik terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan perjudian togel jenis Singapura tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa HERMAN alias HERMAN Bin MUNUS (Alm) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa memberi keterangan, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. RUSLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Polisi, semua keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan Polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bernama Herman yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi RT. 001 Desa Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai warga yang tinggal didalam wilayah RT saksi, saksi sebagai Ketua RT nya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan perjudian tersebut, saksi mengetahuinya dari Polisi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru yang berisi transaksi pemasangan Togel, buku rekapan nomor Togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, diduga dipergunakan Terdakwa untuk keperluan permainan Judi Kupon Putih atau Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa bertindak selaku Pengepul;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang ditunjukkan Polisi kepada saksi;
  - Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2. RANGGA RAHMAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi dan rekan saksi Tim dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ini yang mengaku bernama Herman als Herman yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis Togel atau Kupon Putih;
- Bahwa peristiwa tersebut penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Gg. Parit Masigi, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pihak Kepolisian mengetahui perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ini, berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa disinyalir ada kegiatan Perjudian dimaksud;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Metalik yang berisi transaksi pemasangan Togel, 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor Togel, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tim dari Kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dipimpin oleh Sdr. Suryadi, dengan anggota lainnya yang diantaranya adalah saksi Rusli dan saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, diduga dipergunakan Terdakwa untuk keperluan permainan Judi Kupon Putih atau Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan didalam rumahnya sendiri dan hasilnya disetorkan Terdakwa kepada saksi Nasrokan sebagai bandarnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang didapat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00 maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih dengan taruhan uang tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 3. CAYA RIAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi dan rekan saksi Tim dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ini yang mengaku bernama Herman als Herman yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis Togel atau Kupon Putih;
- Bahwa peristiwa tersebut penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Gg. Parit Masigi, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pihak Kepolisian mengetahui perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ini, berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa disinyalir ada kegiatan Perjudian dimaksud;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Metalik yang berisi transaksi pemasangan Togel, 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor Togel, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa tim dari Kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dipimpin oleh Sdr. Suryadi, dengan anggota lainnya yang diantaranya adalah saksi Rangga Rahmawan dan saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, diduga dipergunakan Terdakwa untuk keperluan permainan Judi Kupon Putih atau Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan didalam rumahnya sendiri dan hasilnya disetorkan Terdakwa kepada saksi Nasrokan sebagai bandarnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang didapat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00 maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih dengan taruhan uang tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

**Saksi 4. NASROKAN Als PAK LONG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan Polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bernama Herman yang diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis Togel;
- Bahwa peristiwa tersebut penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Gg. Parit Masigi, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu terkait masalah ini Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu saksi dalam menjalankan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan judi Togel dimana Terdakwa menyetorkan kepada saksi hasil penjualan Togel yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa mendapatkan komisi dari kegiatan tersebut;

- Bahwa ketika melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru Metalik yang berisi transaksi pemasangan Togel, 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor Togel, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa, sedangkan dari saksi ditemukan barang bukti berupa HP merk Vivo warna hitam, Kartu ATM BCA dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, dipergunakan untuk keperluan permainan Judi Kupon Putih atau Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan Perjudian jenis Togel tersebut;
- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang didapat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00 maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian tersebut, Terdakwa bertindak selaku penjual dan hasilnya diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih dengan taruhan uang tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi RT. 001 Desa Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya karena telah melakukan kegiatan Perjudian jenis Toto Gelap (Togel) atau Kupon Putih;
- Bahwa Polisi ada menemukan barang bukti terkait Perjudian tersebut berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru yang berisi transaksi pemasangan Togel, buku rekapan Nomor Togel, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan permainan Judi Togel;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah pemasang menebak angka atau nomor yang dipasang sebanyak 4 angka, 3 angka dan 2 angka, dengan uang yang dipasang sebesar Rp. 1.000,00 dan apabila pemasang menang dengan memasang 4 angka, maka akan mendapatkan kelipatan 2.500 kali = Rp.2.500.000,00 apabila menang 3 angka, akan mendapat kelipatan 400 kali = Rp.400.000,00 dan apabila menang 2 angka, maka akan mendapatkan kelipatan 70 kali = Rp. 70.000,00;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya, karena bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan, diamankan Polisi saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian utamanya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dalam kejadian ini dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan togel;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type 11 Pro warna biru metalik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa Herman Alias Herman Bin Munus di Jalan Trans Kalimantan Gg. Parit Masigi, Kec. Sungai Ambawang, Tim Kesatuan Ditreskrimum Polda Kalbar menangkap Terdakwa Herman Alias Herman Bin Munus, karena melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) atau Kupon Putih dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa benar Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru yang berisi transaksi pemasangan Togel, buku rekapan Nomor Togel, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan permainan Judi Togel;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam perjudian Togel tersebut, Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan didalam rumahnya sendiri dan hasilnya disetorkan Terdakwa kepada saksi Nasrokan sebagai bandarnya dimana Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian utamanya;
- Bahwa benar cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00 maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar permainan judi Togel atau Kupon Putih dengan taruhan uang tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dakwaan secara alternatif yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Main Judi;

### Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa Herman Alias Herman Bin Munus selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Main Judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mata pencaharian**” adalah menjadikan suatu kegiatan atau pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan keluarga, dimana Terdakwa menjual kupon judi togel itu untuk menambah kebutuhan sehari-hari dirinya ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**permainan judi atau hazardspel**” adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk dalam **hazardspel** adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain termasuk juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa Herman Alias Herman Bin Munus di Jalan Trans Kalimantan Gg. Parit Masigi, Kec. Sungai Ambawang, Tim Kesatuan Ditreskrimum Polda Kalbar menangkap Terdakwa Herman Alias Herman Bin Munus, karena melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) atau Kupon Putih dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru yang berisi transaksi pemasangan Togel, buku rekapan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel, semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan permainan Judi Togel;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian Togel tersebut, Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan didalam rumahnya sendiri dan hasilnya disetorkan Terdakwa kepada saksi Nasrokan sebagai bandarnya dimana Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan perjudian jenis Togel tersebut dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian utamanya;
- Bahwa cara permainan judi Togel tersebut adalah apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pemasang, sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan menang. Hadiah yang didapat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan berapa besar nilai yang dipasangnya. Misalnya Pemasang memasang dua angka dengan nilai yang dipasang Rp. 1.000,00 maka ia akan dapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika menang 3 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika menang 4 angka Rp.1.000,00 maka akan dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Togel atau Kupon Putih dengan taruhan uang tersebut, tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya karena bersifat untung-untungan;

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa Herman Alias Herman Bin Munus secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk



faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan secara lisan Terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu:

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas tindak pidana perjudian;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Alias Herman Bin Munus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku rekapan togel;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type 11 Pro warna biru metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Pietra Yuli Fitriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahyus

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 448/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21